

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Syari'at Islam memandang lembaga peradilan mempunyai tugas pokok dalam penegakan hukum dan mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat (Manan, 2007:1). Hal ini disebabkan penegakan hukum merupakan pelaksanaan kewajiban yang paling penting dan ibadah yang paling mulia setelah iman kepada Allah SWT. Karena alasan tersebut, Allah SWT. menetapkan nabi Adam as., sebagai khalifah pertama dimuka bumi. Apabila keadilan dan penegakan hukum dapat diperoleh melalui lembaga peradilan maka kedzaliman akan lenyap, orang yang didzalimi akan diperlakukan dengan adil, hak milik akan dikembalikan kepada pemiliknya dan tidak kalah pentingnya *amr ma'ruf nahi munkar* akan mendapat perhatian dalam kehidupan masyarakat.

Demikian juga yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW pada awal Islam tepatnya pada periode Mekah, berawal dari risalah kenabian sampai peristiwa hijrah yang berlangsung selama 12 tahun 5 bulan 13 hari, Nabi Muhammad SAW mempunyai tugas pokok menguatkan bingkai akidah Islamiah kepada para pengikutnya, membumikan Islam, dan pemantapan keimanan dan moral yang akan menjadi landasan kuat bagi penerapan hukum. Sedangkan pada periode berikutnya yaitu periode Madinah, Nabi SAW menampilkan dirinya untuk menyelesaikan persengketaan-persengketaan dan memberikan fatwa-fatwa, selain menyampaikan kepada manusia apa yang diwahyukan Allah kepadanya tentang hukum-hukum yang dinyatakan kepadanya (Nabhan, 1981:12).

Keputusan-keputusan Nabi SAW ketika memutuskan hukum terhadap hak-hak manusia berdasar atas zahirnya perkara, dan dengan sumpah apabila tidak ada bukti. Hal ini dilakukan semata-mata berdasarkan ijthad bukan wahyu. Allah SWT telah memerintahkan Nabi-

Nya untuk membimbing dan agar memutuskan hukum dengan apa yang ia turunkan kepadanya, sebagaimana firman Allah surah an-Nisa': 105

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرْنَاكَ اللَّهُ ۗ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا ﴿١٠٥﴾

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang berkhianat”.

Melihat juga kepada peradilan pada masa Sahabat (Khulafa ar Rasyidin), pada masa sahabat ijtihad belum bisa dikatakan sebagai alat penggali hukum karena ketetapan akhirnya tetap ada pada wahyu. Namun, pada masa tabi'in ijtihad benar-benar berfungsi sebagai alat penggali hukum, bahkan dipandang sebagai suatu kebutuhan yang harus dilakukan guna menyelesaikan berbagai kasus yang belum ada ketentuan hukumnya. Untungnya, diantara mereka telah terlatih sejak Nabi masih hidup (As-Syais, 1995:58).

Selanjutnya pada masa Bani Umayyah, ulama dan ahli hukum Islam berpencar ke berbagai pelosok negeri Islam. Mereka tidak lagi berkonsentrasi di ibukota Negara, Damaskus. Hal ini disebabkan semakin meluasnya daerah penaklukan. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap kebijakan khalifah dalam pengangkatan hakim. Khalifah mengangkat *qadhi-qadhi* untuk bertugas di ibukota pemerintahan. Sedangkan *qadhi-qadhi* yang bertugas di daerah, pengangkatannya diserahkan kepada penguasa-penguasa daerah. Namun demikian, kedudukan hakim ibukota dan hakim daerah sederajat. Pada masa itu belum ada *qadhi al qudhat*. Maka, masing-masing hakim berdiri sendiri. Satu sama lain tidak mempunyai hak untuk mengatur, mengawasi, dan memberikan perintah kepada lainnya. *Qadhi-qadhi* itu bekerja tanpa pengawasan dan masing-

masing berdiri sendiri. Namun, secara hierarkis mereka berada dibawah kekuasaan khalifah dan wakil-wakilnya (Madzkur, 1982: 48)

Selanjutnya pada masa Abbasiyah pertama, yang menjadi sumber hukum adalah Al-Qur'an dan As-sunnah. Sedangkan pada zaman kedua, sumbernya adalah kitab-kitab fiqh, terutama fiqh Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Demikian pula dalam pelaksanaan hukum yang dilakukan oleh para *qadhi*. Adapun badan Peradilan pada zaman Abbasiyah ada tiga macam, yaitu sebagai berikut.

- 1.1. *Al-Qadha*, hakimnya bergelar *al-Qadhi*. Bertugas mengurus perkara-perkara yang berhubungan dengan agama pada umumnya.
- 1.2. *Al-Hisbah*, hakimnya bergelar *al-Muhtasib*, bertugas menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan masalah-masalah umum dan tindak pidana yang memerlukan pengurusan segera.
- 1.3. *An-Nadharfi al-Mazhalim*, hakimnya bergelar *Shahibul* atau *qadhial-Mazhalim*, bertugas menyelesaikan perkara-perkara banding dari dua badan Pengadilan diatas (Hasyim, 1995:231).

Pada masa ini kekuasaan peradilan sangat luas, meliputi kekuasaan kepolisian, *wilayat al-Mazhalim*, *wilayah al-Hisbah*, pengawasan mata uang, dan *baital-mal*. Disamping itu, ada juga lembaga *tahkim* (hukum) yang berwenang menyelesaikan kasus yang terjadi (Djalil, 2012:160).

Dalam memeriksa perkara, hakim boleh berijtihad walaupun secara administratif para hakim diperintahkan oleh khalifah untuk menyelesaikan perkara dengan berpegang pada madzhab yang ada. Abu Yusuf misalnya, walaupun bermazhab Hanafi tetapi dia masih berijtihad dan dalam hal tertentu ia berbeda pendapat dengan gurunya. Ini berarti bahwa terdapat campur tangan khalifah.

Selanjutnya pada masa Abbasiyah yang kedua, hakim-hakim pada masa ini memutus perkara menurut imam-imam mazhab secara taklid. Karenanya terdapat perbedaan hukum dengan mazhab hakim. Dalam pengangkatan hakim, para hakim diharuskan membayar sejumlah uang

kepada pemerintah pada tiap tahunnya (Ash-shiddiqie, 1997:27). Pengaruh eksekutif sangat tinggi pada masa ini sehingga wewenang peradilan dirasakan semakin menyempit dan terbatas pada masalah kekeluargaan saja.

Selanjutnya perkembangan peradilan berubah dimana masa kerajaan Mamluk yang berkuasa mulai tahun 648-792 H/1250-1389 M. Diawali dengan jatuhnya Baghdad ke tangan Hulagu Khan dan munculnya pertikaian antara Arab dengan Persia, serta pertikaian antara kaum Sunni dan kaum Syi'ah yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan dan perkembangan kota Baghdad. Dalam kondisi masyarakat yang demikian perpecahan madzhabpun banyak terjadi. Pertentangan dengan Ahlussunnah dengan al-Rafidhah menimbulkan pertentangan dan pembunuhan.

Pertentangan antara Ibnu Taimiyah yang merupakan salah satu guru Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah dengan salah satu hakim pada waktu itu dalam soal aqidah dengan alasan keluar dari ijma' semakin menjadi dan semakin tajam, bahkan sampai diajukan kepada pemerintah (sultan). Pemerintah mengatakan "kalau kami berbeda pendapat, kami meminta hukum kepada Ulama, dan hari ini Ulama berbeda pendapat, mereka meminta hukum kepada kami" (Syarif, 1999:17-19). Dengan demikian Ibnu Taimiyah juga mengeluarkan pemikiran terhadap keputusan hakim dalam memutuskan suatu perkara yakni keharusan seorang *qadhi* (hakim) menegakkan keadilan dan rasa aman di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian, badan peradilan ini lama kelamaan berubah wujud menjadi badan yang sakral, sehingga semua keputusan harus di bawah lisensi badan peradilan ini, terutama masalah-masalah hukum keagamaan. Keadaan ini membuat masyarakat harus tunduk pada putusan hakim dari mazhab-mazhab yang ada. Mazhab-mazhab itu mendominasi pemikiran umat Islam, sehingga masyarakat menjadi tunduk dan taklid kepada mazhab yang dianutnya (Amin, 1991:15).

Hasil ijtihad seorang hakim menurut Ibnu Taimiyah haruslah berdasarkan keadilan, sebagaimana Ibnu Taimiyah berkata:

فَإِنَّ النَّاسَ لَمْ يَتَنَازَعُوا فِي أَنَّ عَاقِبَةَ الظُّلْمِ وَخِيْمَةٌ وَعَاقِبَةُ الْعَدْلِ كَرِيْمَةٌ وَهَذَا يُرْوَى: اللهُ يَنْصُرُ الدَّوْلَةَ الْعَادِلَةَ وَإِنْ كَانَتْ كَافِرَةً وَلَا يَنْصُرُ الدَّوْلَةَ الظَّالِمَةَ وَإِنْ كَانَتْ مُؤْمِنَةً

Artinya: “Sesungguhnya manusia tidak berselisih pendapat, bahwa dampak kezaliman itu sangatlah buruk, sedangkan dampak keadilan itu adalah baik. Oleh karena itu, dituturkan, “Allah menolong negara yang adil walaupun negara itu kafir dan tidak akan menolong negara zalim, walaupun negara itu Mukmin”.

Disebabkan banyaknya terjadi pertentangan dan perpecahan madzhab berakibat lemahnya kekuasaan pemerintah sehingga membawa dampak negatif terhadap perkembangan kemajuan terutama yang berhubungan dengan administrasi peradilan, baik etika maupun kewenangan-kewenangan hakimnya yang memutuskan suatu perselisihan jauh dari Al-Qur’an dan Sunnah (Supriyadi, 2008:235).

Pada masa inilah Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah hidup, yaitu pada abad ke-7 hijriah, dan dilahirkan di Damaskus, Suriah pada tanggal 7 Safar 691 H, bertepatan dengan 29 Januari 1292 M, dan meninggal pada tanggal 13 Rajab 751 H, bertepatan dengan 1350 M. Beliau adalah Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub bin Sa’d al-Zar’i al-Dimasqi, bergelar Abu Abdullah Syamsudin atau lebih dikenal dengan nama Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, adalah putra seorang pendiri Madrasah al-Jauziyah di Damaskus. Ia digelari dengan Qayyim Al-Jauziyah sebab karena ayahnya pendiri madrasah Al-Jauziyah tersebut (Al-Jauziyah Juz 1, 1973:9).

Dimana keadaan politik dunia Islam sangat memprihatinkan sekali. Saat itu negeri Islam bagaikan sebuah kekuasaan kecil yang dikuasai orang asing dengan sesuka hatinya memecat dan mengangkat penguasa. Sedangkan kondisi masyarakat pada waktu itu sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh kondisi politik penguasa yang bersangkutan. Dari latar belakang tersebut, Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah menimbulkan pemikiran

tentang sistem peradilan, dimana dalam sistem peradilan itu terdapat beberapa unsur dan salah satunya adalah hakim harus memutuskan suatu perkara harus berdasarkan cara *ilzam* Sebagaimana Ibnu Al- Qayyim Al-Jauziyah:

أَلْحُكْمُ قِسْمَانِ : إِبْتِاثٌ، وَ إِرْزَامٌ. وَإِرْزَامٌ هُوَ يَعْتَمِدُ الْعَدْلُ (وَ تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَ عَدْلًا...). مِثْلُهُ: أَنْ يُدْعَى عَلْنَا لِقَضَى: أَنَّهُ ظَلَمَهُ فِي الْحُكْمِ، أَوْ عَلَى الشَّاهِدِ: أَنَّهُ تَعَمَّدَ الْكُذِبَ أَوْ الْخَطَأَ، أَوْ أَدْعَى عَلَيْهِ مَا يَسْقُطُ شَهَادَتُهُ: لَمْ يَخْلِفَا لَا تَرْفَعُ مَنْصِبَهَا عَنِ التَّحْلِيفِ. وَإِذَا إِمْتَنَعَ عَنِ الْيَمِينِ _ حَيْثُ قُلْنَا يَسْتَحْلِفُ _ قَضَيْنَا بِالنَّكْوَلِ فِي الْجَمْعِ، إِلَّا الْقَوْدَ فِي النَّفْسِ خَاصَّةً. وَ عَنْهُ لَا يُفْضَى بِالنَّكْوَلِ إِلَّا فِي الْأَمْوَالِ خَاصَّةً.

Terjemahannya: “Sistem peradilan itu ada dua macam yaitu: *itsbat* (menetapkan) dan *ilzam* (menekankan). Adapun yang dimaksud dengan *itsbat* bergantung pada kebenaran, sementara *ilzam* bergantung kepada keadilan, Allah SWT berfirman:

Telah sempurnahlah kalimat Rabbmu (Alqur’an, sebagai kalimat yang benar dan adil. (Al-An’am, 115). Sebagai contoh: Apabila seseorang mengaku telah di dzalimi oleh seorang hakim dalam suatu peradilan; atau kepada saksi, bahwa ia telah sengaja berbohong dan mengacaukan sumpahnya atau mendakwakan sesuatu yang bisa membatalkan kesaksiannya maka keduanya tidak dikenai dengan sumpah. Namun menurut Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, jika seseorang disuruh untuk bersumpah dan ia menolaknya maka disini hakim akan memutuskan perkara berdasarkan penarikan diri oleh orang tersebut. Kecuali pada perkara Qishas (Al-Jauziyah, 2000:118-120).

Oleh karena itu menurut pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah didalam suatu peradilan itu harus ada sistem dan unsur yang bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah sehingga hakim tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut terutama dalam berijtihad.

Menurut pengamatan sementara oleh penulis pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah tersebut layak untuk diteliti karena spirit yang ditemukan memberikan inspirasi terhadap praktik peradilan sekarang ini, baik yang berkaitan dengan prosedur beracara, pengetahuan hakim tentang hukum materiil maupun etika profesi yang harus dimiliki. berkaitan dengan administrasi peradilan dilatarbelakangi oleh semakin kompleksnya persoalan-persoalan pemerintahan pada saat sekarang ini.

1.2. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimanakah Pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah Dalam Bidang Peradilan. Namun karena Peradilan itu mencakup banyak hal, penulis hanya membahas satu sub kajian saja yaitu tentang kehakiman saja. Karena pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah mempunyai perbedaan dengan pemikiran tokoh-tokoh sebelumnya.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Dari rumusan masalah dapat di atas dapat diuraikan yang menjadi pertanyaan penelitian adalah

- 1.3.1. Apa yang menjadi syarat bagi seorang hakim menurut pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah dalam suatu peradilan?
- 1.3.2. Bagaimana kedudukan ijtihad seorang hakim menurut Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah dalam peradilan tersebut?
- 1.3.3. Bagaimana kewenangan hakim dalam peradilan menurut pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah ?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan penelitian ini adalah:

- 1.4.1.1. Untuk mengetahui dan memahami pandangan Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah terhadap syarat bagi seorang hakim dalam suatu bidang peradilan.
- 1.4.1.2. Untuk mengetahui dan memahami kedudukan ijtihad seorang hakim dalam peradilan tersebut.

1.4.1.3. Untuk mengetahui kewenangan hakim dalam peradilan menurut pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Dengan terwujudnya penulisan karya ilmiah ini akan menambah cakrawala berpikir penulis, terutama bagaimana pandangan Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah dalam sistem peradilan.

1.4.2.1. Bagi para akademisi, penelitian ini menjadi sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan guna memperkaya khazanah literatur perpustakaan pada umumnya.

1.4.2.2. Dapat menyumbangkan pemikiran ke semua pembaca dan menjadi bakalilmu bagi penulis dan dapat penulis praktekan dalam kehidupan sehari-hari dan masyarakat serta dapat menjadi salah satu kontribusi pemikir dalam kajian hukum, khususnya dalam fiqh siyasah.

1.5. Signifikansi Penelitian

Adapun hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar pedoman suatu lembaga peradilan khususnya bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara yaitu dengan berdasarkan kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Juga memerhatikan syarat-syarat agar hakim dapat dikatakan sebagai hakim serta dalam berijtihad seorang hakim juga harus memerhatikan ijtihadnya itu apakah berdasarkan kebenaran dan keadilan.

Seterusnya hasil pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah dalam bidang peradilan ini juga dapat dibedakan dengan pemikiran tokoh sebelumnya yaitu menurut Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, kewenangan seorang hakim dalam memutuskan perkara harus dengan dua cara yaitu *itsbat* dan *ilzam*.

1.6. Telaah Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang telah penulis lakukan mengenai Pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah di perpustakaan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang tidak terdapat

literatur yang membahas mengenai Pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah tentang Sistem Peradilan, peneliti hanya menemukan beberapa judul tesis yang membahas mengenai pendapat Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah diantaranya:

Pertama, tesis Mujiyono Abdillah tentang Dialektika Hukum Islam dan Perubahan Sosial, sebuah refleksi sosiologis atas pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah (2003). Tesis ini mengkaji tentang pengaruh perubahan sosial terhadap perubahan hukum, dan kemudian disimpulkan bahwa hukum Islam merupakan fakta obyektif yang ditunjukkan dalam berbagai aspeknya.

Pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah tentang perubahan hukum Islam itu selaras dengan perubahan waktu, ruang, keadaan, motivasi dan tradisi merupakan pernyataan yang mengandung pokok pemikiran sebagai ide besar yang memiliki signifikansi penting bagi perkembangan pemikiran hukum Islam.

Kedua, tesis Abdul Fatah Idris tentang Istinbat Hukum Ibnu Qayyim Al-Jauziyah (2007). Tesis ini meneliti tentang dua hal yang cukup penting yang menjadi fokus kajian buku tersebut. Pertama memberikan informasi tentang prinsip-prinsip pemikiran Ibnu Al-Qayyim yang dapat dijadikan rujukan oleh ulama' dalam membuat pertimbangan hukum dengan metodologi istinbat hukumnya. Kedua, memudahkan para ulama' dalam mempelajari konsep pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang termuat dalam seluruh kitab-kitabnya, khususnya tentang metodologi istinbat hukumnya.

Ketiga, tesis Ahwan Fanani tentang Keadilan Politik Hukum Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah (2009). Fokus kajian tesis ini mengenai siyasah as-syar'iyah Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah dan keunikan pendapatnya sebagai pengikut Hambali yang cenderung tekstual namun dalam pemikirannya tentang siyasah yang adil justru menunjukkan keluasannya dalam

menerima kemaslahatan yang tidak ditunjukkan secara langsung oleh nas (Mustagfiroh, 2008:8).

Dari beberapa tinjauan pustaka diatas terlihat beberapa skripsi yang mengkaji pendapat Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah. Bedanya peneliti akan membahas pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah dalam bidang peradilan.

1.7. Landasan Teori

Setiap masyarakat dimanapun berada sangat membutuhkan lembaga peradilan. Hakim mempunyai peran strategis dalam lembaga peradilan yang merupakan bagian dari aparat hukum yang mempunyai kewenangan dan diharapkan mampu mewujudkan kehendak hukum dan terciptanya keadilan. Bahkan ditangan hakim nasib seseorang apakah ia akan dihukum atau dibebaskan. Seseorang yang telah didakwa melakukan tindak pidana akan tetap dianggap tidak bersalah sebelum dibuktikan benar-benar bersalah oleh hakim dalam lembaga peradilan (Mohammad, 2007:17). Didalam sistem peradilan Islam (*nizamAl-Qada*) untuk menjadi hakim dalam lembaga ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1.7.1. Seorang muslim yang mukallaf

Artinya tidak diperbolehkan hakim non muslim untuk menyelesaikan perkara diantara sesama muslim demikian juga tidak diperbolehkan hakim yang belum mukallaf. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 141

... وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

Artinya: "...Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman (Q.S. an-Nisa':141)

Berdasarkan ayat tersebut diatas bagi orang mukmin tidak ada jalan (sarana) yang lebih tinggi martabat dan kedudukannya dibandingkan lembaga peradilan yang berwenang menyesuaikan perkara orang-orang yang berselisih (Al-Garbiyah, 2004:150).

1.7.2. Laki-laki dan Merdeka

Sebagian *Fuqaha'* dari madzhab Syafi'i, Ahmad bin Hambali, Malik, Zuffar dari madzhab Hanafi serta syi'ah Imamiyah tidak membolehkan seorang wanita sebagai hakim. Pendapat tersebut berdasarkan firman Allah SWT, surah an-Nisa':34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ...

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita)..." (Q.S.an-Nisa':34).

1.7.3. Adil dan berilmu

Pengertian adil dalam Al-Qur'an disebut dengan dua kata. Pertama, *adl*. Kedua, *qist*. Adapun keadilan yang dituntut oleh Al-Qur'an beragam maknanya, baik dalam proses penetapan hukum, penegakan sistem kemanusiaan, perjanjian dan sebagainya. *Mufassirin* mengartikan adil dalam Al-Qur'an, paling tidak pada empat makna: *Pertama*: adil dalam arti sama. *Kedua*: adil dalam arti seimbang. *Ketiga*: adil dalam arti perhatian pada hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada pemiliknya atau menempatkan sesuatu pada tempatnya. *Keempat*: adil yang dinisbatkan kepada Allah. (Shihab, 1996:115-116).

Sedangkan menurut Imam Al-Mawardi, yang dimaksud dengan adil (kredibilitas pribadi) mempunyai arti bahwa orang itu jelas pembicaraannya, bersifat amanah, menjaga dirinya dari perbuatan yang haram, menjauhi perbuatan tercela, jauh dari tuduhan yang buruk, terjamin penguasaan dirinya dalam agama dan dunianya.

Sifat adil berarti *istiqamah* (konsisten) yang terdiri dari dua macam, terbatas dan sempurna. Adil dalam pengertian terbatas nampak secara lahir sebagai seorang muslim, akalnya cukup tetapi nafsunya selalu berusaha untuk menyesatkan dan menghalangi untuk mencapai sifat *istiqamah* (adil). Sedangkan adil (*istiqamah*) dalam pengertian sempurna dapat dilihat dari kecenderungan yang bersangkutan lebih kuat terhadap agama dan penggunaan akal dari pada pengaruh nafsu dan syahwat.

Sebagian besar *Fuqaha'* Syafi'i, Maliki dan Hanbali menyatakan adil merupakan sifat tambahan setelah Islam, Yang dimaksud adil menurut mereka senantiasa komitmen terhadap kewajiban-kewajiban dan hal-hal yang disukai serta meninggalkan hal-hal yang dilarang dan dibenci oleh syara'. Karena itulah mereka berpendapat orang fasik tidak boleh diangkat sebagai hakim. Apabila kefasikannya muncul setelah pengangkatannya sebagai hakim maka kewenangannya tidak sah. Pendapat *Fuqaha'* ini berdasarkan firman Allah SWT, surat al-Hujurat:6

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنِ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ
فَتُصِيبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ تَنِيمِينَ ﴿٦﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu" (Q.S. al-Hujurat:6).

Allah melarang orang-orang yang beriman menerima ucapan orang fasik apalagi menerima putusan hukumnya. Allah mensyaratkan adil untuk kesaksian seseorang maka lebih utama lagi keadilan merupakan syarat agar putusan seorang hakim dapat diterima. Para pengikut madzhab Hanafi membolehkan pengangkatan orang fasik sebagai hakim dengan alasan adil merupakan syarat keutamaan dan kesempurnaan yang dianalogkan dengan orang fasik yang dapat diterima kesaksiannya (Al-Garbiyah, 2004:160).

Ilmu bagi seorang hakim diumpakan seperti alat bagi para pekerja dan ilmu itu harus dipahami dengan baik. Ilmu terdiri dari dua macam; *pertama*, ilmu *usul* yaitu ilmu yang berkaitan dengan pokok-pokok agama atau yang dikenal dengan ilmu tauhid. *Kedua*, ilmu syara' atau ilmu tentang perbuatan hukum dan beban hukum (*taklifi*). Para fuqaha berbeda pendapat tentang ilmu yang dimaksud tersebut diatas. Para *Fuqaha'* Syafi'iyah, Hanbali dan sebagian Maliki serta Syi'ah berpendapat yang

dimaksud dengan ilmu tersebut adalah kemampuan untuk berijtihad. Maka tidak boleh mengangkat orang-orang yang tidak memahami hukum-hukum syara' sebagai hakim, karena ia tidak patut memberikan fatwa dan lebih baik tidak patut lagi ia memutuskan perkara para pihak yang berselisih.

Ijtihad yang dimaksud bukan berarti seseorang yang mendalami seluruh disiplin ilmu yang dibutuhkan seseorang mujtahid tetapi cukup bagi hakim mengerti setiap kasus yang berkaitan dengan hukum syara' dalam *Al-Quran* dan *Sunnah* serta memahami bahasa Arab. Persoalan ini sangat mudah pada masa sekarang karena ilmu-ilmu telah ditulis dan dihimpun secara sistematis. Karena itulah ijtihad merupakan perangkat yang sangat dibutuhkan oleh seorang hakim untuk menyelesaikan kasus-kasus baru yang uncul dan hukumnya belum ditentukan secara pasti dan jelas dalam *Al-Qur'ani* dan *Sunnah*. Ijtihad merupakan sarana untuk mengantisipasi persoalan-persoalan hukum yang senantiasa muncul dan bertambah kompleks pada kehidupan.

1.7.4. Panca Indera yang lengkap

Sebagian besar *Fuqaha'* mensyaratkan agar seorang hakim dapat melihat, mendengar dan berbicara. Maka tidak boleh mengangkat orang buta untuk menduduki jabatan hakim karena ia tidak mengetahui penggugat dan tergugat, tidak mengenal para saksi atau orang yang tidak boleh menjadi saksi karena ada kesamaran dalam suara atau yang lain. Ada pendapat yang membolehkan pengangkatan seseorang sebagai hakim sedang yang bersangkutan hanya dapat melihat dengan salah satu matanya saja, demikian juga pendapat yang membolehkan seseorang menjadi hakim sedangkan yang bersangkutan dapat melihat disiang hari. Orang tuli dan bisu tidak dapat diangkat menjadi seorang hakim disebabkan orang tuli tidak dapat membedakan antara pengakuan dan penolakan padahal ia harus dapat mendengarkan para pihak yang berperkara. Sedangkan orang bisu tidak mampu menetapkan hukum-

hukum karena isyarat-isyaratnya tidak dapat dipahami. Pendapat yang terkuat seseorang hakim hendaknya sempurna seluruh panca inderanya, mampu mendengar, melihat dan berbicara. Hal-hal tersebut diatas akan lebih menunjukkan kewibawaan bagi hakim yang bersangkutan (Al-Garbiyah, 2004:168).

1.8. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode yang bertujuan untuk mendapatkan hasil penelitian yang objektif. Untuk mendapatkan hasil penelitian tersebut diperlukan informasi yang akurat dan data-data yang mendukung sehubungan dengan hal tersebut, metode yang dapat digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1.8.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *library research* (penelitian keputakaan). Dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut (Yusuf, 2002: 64):

1.8.1.1. Mengumpulkan data berupa buku yang berkenan dengan peradilan, terutama buku karya tokoh sendiri yaitu Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah

1.8.1.2. Melakukan analisis terhadap pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, tentang pemikirannya dalam bidang peradilan

1.8.2. Sumber Data

1.8.2.1. Sumber data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah buku-buku karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sendiri. Yaitu *I'lam al Muwaqqin, At-Thuruqu al-Hukmiyyah Fi as-Siyasaty as-Syar'iyah*.

1.8.2.2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu sumber tertulis yakni buku-buku, jurnal ataupun sumber-sumber lain yang berhubungan dengan topik karya ilmiah ini.

1.8.3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data primer yang bersifat literer yakni dengan membaca dan menelaah sumber dari kepustakaan (Bakker, dkk 1990:63). Khususnya tentang karya-karya Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah yang membahas tentang peradilan serta karya-karya lain yang berkaitan dengan pembahasan tersebut.

1.8.4. Teknik Analisa Data

Skripsi ini merupakan kajian penelitian *normatif* dengan menggunakan metode menggunakan analisis isi (*content* analisis), yaitu dalam menganalisa data, penulis juga menggunakan analisis makna yang terkandung pada keseluruhan gagasan Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah yang berhubungan dengan peradilan. Kemudian dilakukan perumusan dalam bentuk uraian dan akhirnya ditarik kesimpulan dari permasalahan penelitian (Irawan, 2006:60)

1.8.5. Teknik Penulisan

Sementara untuk teknik penulisan peneliti berpedoman pada buku "Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol Padang Tahun 2017".



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG